

## PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN GUGATAN REKONVENSI TENTANG HAK-HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

ASMALINDA, NUZUL RAHMAYANI, MAHLIL ADRIAMAN

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

asmalinda1972@gmail.com, nuzullaw05@yahoo.co.id, mahliladriaman@gmail.com

**Abstract:** *This research includes research with a normative juridical approach. Data sources in this study are primary legal materials, secondary materials, and supporting data. Data collection techniques using literature study techniques. Data processing techniques by editing. Law Number 1 of 1974 contains various provisions regarding marriage and divorce. Data from the first source were immediately analyzed by trying to find a comprehensive explanation of the activities that occurred on the issue of divorce according to the view of Islamic law and after the enactment of Law No. 1 of 1974. The conclusion of this study is: Whether the implementation of Amar Judgment Lawsuit reconvention on the rights of wives and children after divorce in Pengadilan Agama Tanjung Pati can be carried out according to the view of Islamic law and after the enactment of Law No. 1 of 1974. The obstacle to divorce according to the view of Islamic law and after the enactment of Law No. 1 of 1974 is the non-implementation of the results of the judgment after divorce caused by the Defendant not keeping his promise after the divorce.*

**Keywords:** *Amar Judgment, Divorce, Counterclaim.*

**Abstrak:** Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan sekunder, dan data penunjang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan cara editing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat berbagai ketentuan tentang perkawinan dan perceraian. Data dari sumber yang pertama langsung dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terhadap aktivitas yang terjadi terhadap permasalahan tentang perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Kesimpulan penelitian ini adalah: Apakah pelaksanaan Amar Putusan Gugatan rekonsvensi tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Pati dapat terlaksana menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hambatan pelaku perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah tidak terlaksananya hasil amar putusan setelah perceraian yang disebabkan pihak Tergugat tidak menepati janjinya setelah perceraian.

**Kata kunci:** Amar Putusan, Perceraian, Gugatan Rekonsvensi.

### A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa, Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Negara hukum merupakan negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Hakikat negara hukum adalah segala sesuatu tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara.

Pernikahan sebagai jalan untuk menjaga kesucian diri, dan sebagai gerbang menuju kebahagiaan. Dengan pernikahan pula sepasang laki-laki dan wanita melakukan ikatan suci di hadapan Allah, membangun keluarga yang sakinah mawaddah waar-rahmah. Sesungguhnya semua orang berharap keberadaan akad pernikahan itu sekali untuk selamanya. Pernikahan yang dilaksanakan oleh suami istri terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua.

Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka akan terjadi perselisihan yang terus menerus yang akhirnya akan timbul perselisihan serta permasalahan yang berlarut larut sehingga akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya. Talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Talak merupakan pintu darurat yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar tiap-tiap suami istri mau berintrospeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Yang dimaksud dengan talak adalah pemutusan tali perkawinan.

Orang yang memperhatikan hukum-hukum yang berhubungan dengan talak, ia akan paham bahwa sebenarnya Islam sangatlah menginginkan terjaganya keutuhan rumah tangga dan keabadian jalinan kasih antara suami isteri. Sebagai bukti akan hal itu, bahwa Islam tidak menjadikan talak hanya satu kali, di mana tatkala perceraian telah dilakukan, maka tidak ada lagi hubungan antara suami isteri serta tidak boleh bagi keduanya untuk menyambung kembali. Akan tetapi dalam syari'at dibolehkannya talak, Islam telah menjadikannya lebih dari satu kali. Allah berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” [Al-Baqarah/2: 229]

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

Artinya : “Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk.”

Di dalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif istri bukan karena ditalak suaminya. Istri yang telah ditalak harus diberikan nafkah iddah sampai habis masanya, bahkan dianjurkan untuk suami membayar mut'ahnya sepanjang ia memiliki kemampuan. Selama masa iddah, suami harus memberikan tempat tinggal kepada istrinya demi menjaga kehormatan dan harga dirinya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan istri untuk melakukan cerai gugat karena adanya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, namun di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f, kecuali tambahan dua huruf g dan h, ada hal yang menyebutkan, bahwa alasan yang dapat dijadikan istri dalam mengajukan gugatan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi penyebab dari perselisihan dan percekocokkan beda pendapat yang terjadi dalam rumah tangga.

Konsekuensi yang muncul akibat terjadinya perceraian yaitu adanya masa “iddah, “Iddah bermakna perhitungan atau masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami. Beberapa Ulama mendefinisikan “iddah sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum masa itu dilarang untuk dinikahkan. Masa “iddah bagi wanita yang telah bercerai menurut Al-Qur'an adalah 3 kali quru atau 3 bulan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat 1 poin b.

Banyak dijumpai kasus-kasus perceraian pada masyarakat seperti pada daerah kecamatan harau yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati yaitu tentang cerai talak dan gugatan rekonsvansi istri yang dikarenakan ketidak harmonisan antara keduanya (suami-istri) seringnya terjadi perselisihan yang tak kunjung selesai hingga akhirnya untuk jawaban dari semua itu adalah perceraian. Sedangkan untuk rekonsvansi istri banyak dilakukan untuk mengupayakan serta menjamin hak-hak istri dan anak setelah terjadinya perceraian tersebut.

### **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan sekunder, dan data pendukung. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan cara editing. Data dari sumber yang pertama langsung dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terhadap aktivitas yang terjadi terhadap permasalahan tentang perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagai kawal depan Mahkamah Agung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Agama Tanjung Pati memiliki 8 wilayah hukum yang dibagi didalam 8 kecamatan, sebagai berikut: 1) Kecamatan Harau; 2) Kecamatan Guguk; 3) Kecamatan Mungka; 4) Kecamatan Suliki; 5) Kecamatan Bukit Barisan; 6) Kecamatan Gunuang Omeh; 7) Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan 8) Kecamatan Kapur IX. Jumlah perkara pada Pengadilan Agama Tanjung Pati, peneliti sajikan dalam tabel berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara</b>
2021	834 perkara
2022	630 perkara

Dari daftar tabel, jika dijabarkan untuk perkara gugatan rekonsvansi pada Pengadilan Agama Tanjung Pati tahun 2021 berjumlah 24 perkara dan untuk tahun 2022 perkara gugatan rekonsvansi pada Pengadilan Agama Tanjung Pati sebanyak 36 perkara. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian untuk wilayah Pengadilan Agama Tanjung Pati dimana hal ini peneliti rasa cukup untuk melakukan penelitian dimana wilayah yang ada pada Pengadilan Agama Tanjung Pati ini dekat dengan tempat peneliti melakukan penulisan, dan disini peneliti juga dapat melihat langsung keadaan para pihak atau para pencari keadilan yang telah melaksanakan persidangan pada Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Sebagai contoh, peneliti mengambil contoh untuk satu perkara pada tahun 2021 dengan nomor perkara 622/Pdt.G/2021/PA.LK, dimana didalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSII**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Afrizon bin Umar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Risnawati binti M. Munir) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

##### **DALAM REKONVENSII**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa: a) 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Dua, Merek Honda, Tipe Revo, Nomor Polisi BA 6428 C, tahun 2007; b) Uang senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonsvansi; c) Usaha Dagang Tergugat Rekonsvansi berupa jual beli Alat Tulis Kantor di Pasar Mungka senilai Rp102.094.00,00 (seratus dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah); dan d) Usaha dagang Penggugat Rekonsvansi berupa barang harian di Pasar

- Mungka senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum angka 2.1, 2.3 dan 2.4 tidak dapat diterima;
  4. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di atas;
  5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari harta bersama tersebut pada amar angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 kepada Penggugat rekonvensi, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) diserahkan kepada Tergugat;;
  6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa: a) Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah; b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan c) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah, dan mut'ah yang tersebut dalam diktum 6.a. dan 6.b di atas untuk di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak; dan
  7. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Dalam eksistensi Perkawinan dan Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini. Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian.

Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan

yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

Cerai Talak merupakan hak suami yang dapat dilaksanakan di depan pengadilan baik hadir ataupun tidaknya sang istri cerai talak tetap dapat terlaksana. Cerai talak yang dihadiri istri merupakan perceraian rekonsvansi apabila selama persidangan sang istri melakukan tuntutan baik nafkahnya pribadi maupun untuk kelangsungan anak, meskipun hak anak akan tetap dilaksanakan oleh sang ayah walaupun tanpa adanya tuntutan dari istri. Cerai talak yang dilaksanakan akan menghasilkan isi putusan yang mana amarnya harus dilaksanakan oleh mantan suami. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang pelaksanaan amar putusan gugatan rekonsvansi tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Fenomena didalam masyarakat kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah mawaddah warohmah ternyata karena satu dan lain hal harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi di damaikan maka Islam memberi solusi dengan perceraian atau talak.

Perceraian atau talak merupakan solusi terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya. Mengenai pengertian talak sendiri, talak berasal dari bahasa arab. Talak berarti melepaskan atau meninggalkan. Dengan kata lain talak memiliki artian lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Lafadz talak sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Penduduk arab jahiliyah melakukannya ketika melepas tanggungan dan dibatasi sebanyak tiga kali.

Macam-macam Talak Dilihat dari pengaturannya talak ada 2 macam yakni: 1) Talak Raj'i, ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada isteri yang telah ditalak tadi. Dalam syariat islam, talak raj'i terdiri dari beberapa bentuk, antara lain : talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (iwadh). Akan tetapi, dapat pula terjadi suatu talak raj'i yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan iwadh; dan 2) Talak bain, ialah talak yang terjadi sehubungan dengan adanya syiqaq yang mengarahkan suami dan isteri mendatangkan hakim dari keluarga masing - masing sebagai juru damai sesuai dengan Surah an Nisa ayat 35. Oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakam keluarga. Jika hakam keluarga tidak mampu menyelesaikan perkaranya baru kemudian diajukan ke hakim di Pengadilan.

Dalam penerapannya, penulis mengharapkan terwujudnya hasil amar putusan gugatan rekonsvansi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Penulis berupaya menemui majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, mewawancarai dan mengumpulkan data dari pihak yang ikut serta dalam perkara tersebut. Dalam perjalanannya penulis menemui kendala akses untuk menemui pihak terkait dan dengan berbagai upaya penulis dapat menemui tergugat dalam contoh kasus ini. Talak yang dikeluarkan pengadilan merupakan talak satu, dimana hal ini tidak menghambat apabila dikemudian hari pasangan suami istri yang telah berpisah ingin rujuk kembali dapat melakukan nikah baru lagi di KUA. Setelah terjadi perceraian suami tetap memberikan nafkah kepada istri baik sandang, pangan dan tempat kediaman Hak Istri yang Didapatkan Setelah Perceraian Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan berupa kebendaan. Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri yakni: Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Diantara nafkah yang wajib diberikan adalah:

**Nafkah iddah.** Iddah yakni masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang dicerai suaminya baik itu cerai hidup atau cerai mati, dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak. Dalam masa iddah wanita (isteri) tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya.

**Nafkah mut'ah.** Maksud pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan pihak isteri yang telah dicerai tadi. Adapun ukuran dan jumlah pemberian sangat tergantung kepada kemampuan suami. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 1 yang berbunyi "mut'ah adalah " pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya

**Nafkah Madliyah.** Nafkah madliyah berasal dari kata "nafaqah" (biaya/ belanja) dan mādli (masa lampau). Oleh karena itu nafkah madliyah adalah biaya atau keperluan anak/istri yang belum diberikan suami pada masa lalu. Maka dari itu istri berhak menuntut haknya untuk mendapatkan nafkah tersebut.

Dalam kompilasi Hukum Islam Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut: 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan; 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan; dan 3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasca perceraian. Suami tetap harus melaksanakan kewajibannya terhadap mantan istri maupun terhadap hak anak sampai anak tersebut dewasa. Apabila tidak dilaksanakan hendaknya ada perlindungan hukum bagi istri dan anak yang tidak menerima haknya pasca perceraian. Dalam persidangan, apabila istri menuntut akan hak-hak terhadap dirinya dan anak, sang istri dapat melakukan gugatan. Dimana gugatan ini dapat dikelompokkan kedalam beberapa hal sebagai berikut ini dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pengadilan.

**Gugatan Konvensi.** Gugatan Konvensi adalah gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan dibanding istilah gugatan karena istilah **konvensi** baru akan dipakai apabila ada rekonsensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat).

**Gugatan Rekonsensi.** Gugatan rekonsensi diatur dalam pasal 132 a dan 132 b yang disisipkan dalam HIR dengan stb.1927-300 yang diambil alih dari pasal 244-247 B.Rv, sedangkan dalam Rbg tentang rekonsensi ini diatur dalam pasal 157 dan pasal 158, dalam hukum acara perdata gugat rekonsensi ini dikenal dengan "gugat balik". Dalam pasal 132 a ayat (1) HIR hanya memberi pengertian singkat yakni: a) Rekonsensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya; dan b) Gugatan rekonsensi itu, diajukan tergugat kepada PN, ada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.

Tujuan dari gugatan rekonsensi ini adalah menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus, mempermudah prosedur pemeriksaan menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, menralisir tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian dan menghemat biaya.

Gugatan rekonsensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama yang diajukan oleh tergugat, baik tertulis maupun secara lisan. Jika gugat rekonsensi diajukan secara tertulis, maka dalam jawaban tergugat terhadap gugatan Penggugat sekaligus diformulasikan gugatan rekonsensi sebagaimana lazimnya membuat surat gugat. Jika gugat rekonsensi diajukan secara lisan dalam persidangan, maka penggugat rekonsensi menyampaikannya secara rinci peristiwa kejadian dan peristiwa hukum yang dijadikan dasar tuntutannya. Dalam gugatan rekonsensi terdapat juga Syarat materiil, ini berkenaan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dan rekonsensi: a) Undang-undang tidak mengatur syarat materiil, di dalam pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan bahwa: Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonsensi; b) Tidak disyaratkan antara keduanya mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial; dan c) Oleh karena itu yang menjadi syarat utama apabila ada gugatan konvensi yang diajukan kepada tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan rekonsensi tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya koneksitas yang substansial antara keduanya.

Dalam hukum acara perdata, gugatan rekonsensi harus memenuhi beberapa syarat formil. Diantara syarat formil gugatan rekonsensi adalah: **Pertama**, gugatan rekonsensi diformulasikan secara tegas, meskipun di dalam HIR tidak secara tegas menentukan dan

mengatur syarat gugatan reconvensi, namun agargugatan itu dianggap ada dan sah itu harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban. Bentuk pengajuan boleh secara lisan, tetapi lebih baik dengan tulisan. Berikut syarat formil yakni: a) Menyebut dengan tegas subyektif yang ditarik sebagai tergugat reconvensi; dan b) Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi, berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan.

**Kedua**, gugatan reconvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, ini terdapat dalam pasal 132 b ayat 1 HIR yang berbunyi: “Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan.

**Ketiga**, gugatan reconvensi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Gugat reconvensi harus dibedakan dengan syarat, seperti istri (termohon) dalam akhir jawabannya menyatakan bahwa “Saya bersedia bercerai dengan syarat suami (pemohon) membayai nafkah mutah, maskan, dan kiswah selama iddah dan biaya hadhanah”. Bila hanya berupa syarat dan tidak di formulasikan sebagai gugat reconvensi jadi para pihak tetap seperti gugatan semula tidak perlu adanya penggugat reconvensi atau tergugat reconvensi. Tuntutan termohon sebagai syarat tersebut dapat diterima atau dapat dikabulkan sepanjang mengenai *ex officio* hakim. Bila syarat yang diajukan termohon tersebut terbatas pada ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan pasal 149 KHI, maka hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menghukum pemohon untuk membayar biaya-biaya tersebut.

**Keempat**, Sistem pemeriksaan konvensi dan reconvensi yakni:

1. Konvensi dan reconvensi diperiksa serta diputus sekaligus dalam satu putusan. Dilakukan secara bersama dan serentak dalam satu proses pemeriksaan, sesuai dengan tata tertib beracara yang sudah digariskan Undang-Undang: a) Terbuka hak mengajukan eksepsi pada konvensi maupun reconvensi; b) Mengajukan replik dan duplik pada konvensi maupun reconvensi; c) Mengajukan pembuktian baik konvensi maupun reconvensi; d) Menyampaikan konklusi dalam konvensi maupun reconvensi; dan e) Proses pemeriksaan dituangkan dalam satu berita yang sama.

Selanjutnya hasil pemeriksaan diselesaikan secara bersamaan dan serentak dalam satu putusan dengan sistematika: a) Menempatkan uraian putusan konvensi pada bagian awal meliputi: dalil gugatan konvensi, petitum gugatan konvensi, uraian pertimbangan konvensi, kesimpulan hukum gugatan konvensi; b) Menyusul kemudian uraian gugatan reconvensi, meliputi hal-hal sama dengan substansi gugatan konvensi; dan c) Amar putusan merupakan bagian terakhir, terdiri dari amar putusan dalam konvensi dan dalam reconvensi.

2. Boleh dilakukan proses pemeriksaan secara terpisah. Diperiksa secara terpisah tetapi dijatuhkan dalam satu putusan, apabila dalam konvensi dan reconvensi benar tidak mengandung koneksitas, sehingga diperlukan perlakuan pemeriksaan yang sangat berbeda dan berlainan yakni: a) Boleh dilakukan pemeriksaan yang terpisah antara konvensi dan reconvensi; b) Masing-masing pemeriksaan dituangkan dalam berita acara sidang yang berlainan; dan c) Cara proses pemeriksaan yakni; Proses pemeriksaan gugatan konvensi dituntaskan terlebih dahulu, penjatuhan putusan sampai selesai pemeriksaan gugatan reconvensi, baru menyusul penyelesaian pemeriksaan gugatan reconvensi. Akan tetapi meskipun proses terpisah dan berdiri sendiri penyelesaian akhirnya adalah dijatuhkan dalam satu putusan dalam register nomor perkara yang sama, diucapkan dalam waktu dan hari yang sama, diperiksa secara terpisah dan diputus dalam putusan yang berbeda.

Upaya ini terdapat dalam ketentuan pasal 132 b ayat (5) HIR yang berbunyi: “Masing-masing penggugat konvensi dan reconvensi dapat mengajukan banding terhadap putusan yang bersangkutan, dan tenggang waktu banding untuk masing-masing tunduk kepada ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang No.20 tahun 1947, yakni 14 hari dari tanggal putusan dijatuhkan atau 14 hari dari tanggal putusan diberitahukan”. Mengenai dasar atas kebolehan melakukan pemeriksaan secara terpisah antara konvensi dan reconvensi tidak dijelaskan dalam Undang-Undang, ini diserahkan pada penilaian pertimbangan majelis hakim.

3. Gugatan Provisional. Provisional diartikan temporary atau preliminary yang berarti sementara, atau lebih jelasnya bahwa gugatan provisional yakni gugatan yang bertujuan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak untuk dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping ada tuntutan pokok dalam surat gugatan.
4. Gugatan Intervensi. Menurut pasal 279 B.Rv gugatan intervensi yakni “barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan, maka yang bersangkutan dapat ikut serta dalam perkara itu dengan menyertai atau menengahi dengan syarat yang bersangkutan dan harus mempunyai kepentingan yang cukup yang apabila ia tidak ikut serta dalam perkara tersebut maka ia akan menderita rugi.
5. Gugatan Dengan Cuma-Cuma (Prodeo). Apabila pihak penggugat atau tergugat tidak mampu membayar biaya perkara maka berdasarkan pasal 237 HIR dan pasal 273 R.Bg maka ia dapat mohon kepada ketua pengadilan agama untuk berperkara secara cuma-cuma, dan ini harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh pengadilan. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan beracara dengan cuma-cuma, maka amar putusan sela Pengadilan Agama adalah memberi izin kepada pemohon/penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, dan apabila sudah memberi izin maka pihak pengadilan tidak dibenarkan memungut biaya apapun kepada para pihak.

Jadi, terlepas dari penelitian dan berbagai wawancara dengan pihak terkait, penulis dapat berpendapat bahwa setiap tahapan yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap hasil putusan gugatan rekonsvansi, dalam pelaksanaannya penulis berharap dalam terwujudnya hak-hak istri dan anak pasca perceraian agar dapat perlindungan hukum sehingga mantan suami dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai amar putusan yang telah berkekuatan hukum yang dikeluarkan oleh setiap pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Tanjung Pati.

#### **D. Penutup**

Perceraian menurut pandangan hukum Islam dan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya. Akan tetapi sejauh mana pelaksanaan amar putusan yang telah dikeluarkan pengadilan berdampak pada pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari para masyarakat pencari keadilan apakah sesuai dengan hasil amar putusan atau tidak terlaksana sama sekali setelah terjadinya perceraian. Hal ini akan terlihat pelaksanaannya apabila ada perlindungan hukum yang jelas bagi hal-hak istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan. Permasalahan selanjutnya adalah pelaksanaannya akankah sesuai dengan hasil amar tersebut. Tentunya harapan Istri dan Anak pasca perceraian sesuai dengan hasil amar putusan. Dilain hal, seorang suami yang tidak bertanggung jawab akan lepas tangan dengan hasil amar putusan tersebut, dan disini perlunya perlindungan hukum bagi istri dan anak pasca perceraian agar hasil amar putusan Pengadilan dapat dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan seorang mantan suami akan terkena hukum pidana apabila tidak melaksanakan hasil amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Setelah melalui berbagai wawancara dengan berbagai pihak termasuk Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hal yang jangan sampai terjadi setelah perceraian adalah jangan sampai terlantarnya anak, baik nafkahnya, kebutuhan pokoknya maupun hal lainnya bagi anak.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenadamedia Group : 2018).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000).
- Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cet.7 (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011).

Adriaman, mahlil. “perlindungan hukum anak dalam perkawinan campuran di sumatera barat.”  
, *Ensiklopedia of journal*. Vol.5 No.4 (2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3018).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3050).

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<https://pa-tanjungpati.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan /struktur-organisasi>

<https://pa-tanjungpati.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan- fungsi-pengadilan>

<https://pa-tanjungpati.go.id/layanan-hukum/prosedur-berperkara>